

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang penulis bahas di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg tentang tindak pidana *Illegal Logging*, Hakim lebih memilih membebaskan terdakwa. Jika dilihat bukti kepemilikan hutan atau sejumlah tanah, harus mengacu pada penjelasan Pasal 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, maka harus dibuktikan dengan sertifikat dan harus dibuktikan dengan bukti hak , atau hak pakai, atau hak milik dan seterusnya. Hakim juga tidak melaksanakan asas hukum pidana *equality before the law* (asas persamaan di hadapan hukum), dengan jelas bahwa pekerja yang disuruh oleh terdakwa telah dihukum pidana penjara karena kasus yang serupa. Dengan begitu dipastikan bahwa kepastian hukum dalam kasus ini tidak tercapai.
2. Bahwa pertimbangan Hakim dalam membebaskan pelaku terhadap tindak pidana *Illegal Logging* tidak tepat, bahwa seharusnya seorang pelaku tindak pidana *Illegal Logging* diberikan sebuah hukuman yang maksimal. Oleh karena itu hukum Pidana Islam memahami bahwa *Illegal Logging* atau dalam hal ini dikategorikan sebagai pencurian aset milik negara yaitu pembalakan

hutan termasuk dalam kategori hukuman jarimah *ta'zir* yaitu berupa hukuman kawalan/penjara karena tidak ada ketentuan nas yang mengatur secara eksplisit tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana *Illegal Logging*, sehingga dalam menjatuhkan hukuman diberikan sepenuhnya kepada Hakim atau dalam hal ini *ulil amri* dengan menegakkan hukum seadil-adilnya.

B. Saran

Adapun saran yang mungkin bermanfaat yang penulis sampaikan dalam bab akhir skripsi ini semoga bermanfaat dan berguna, sebagaimana berikut :

1. Untuk semua para Hakim di Indonesia supaya memberikan hukuman yang seadil-adilnya. Maksudnya untuk memutuskan suatu perkara tindak pidana *Illegal Logging* hendaknya memutuskan seadil-adilnya untuk kepentingan negara atau kepentingan umum, karena apabila hukuman itu kurang adil maka hukuman tersebut tidak akan membuat jera pelaku kejahatan. Dengan begitu pelaku akan terus mengulangi tindak kejahatan tersebut dan bahkan bisa yang lebih membahayakan dari kejahatan sebelumnya yang akan merugikan negara.
2. Semoga dengan kasus ini kita semua tahu bahwa hukuman itu untuk memenuhi asas pemanfaatan, Justice For All (keadilan untuk semua) bukan Justice For Order (keadilan bagi yang memesan). Dengan begitu keadilan sosial akan tercapai di negara ini.